



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 119/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024

Pemohon	: H. Moh. Ali Makki dan Ali Ruchi (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, Nomor Urut 2)
Termohon	: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi
Pihak Terkait	: Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Ir. Mujiono, M.Si. (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, Nomor Urut 1)
Jenis Perkara	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: 4 Februari 2025
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, berupa:

1. Adanya penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh Pihak Terkait selaku bupati petahana yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon diduga sebagai upaya Pihak Terkait untuk mencari dukungan birokrasi dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024;
2. Pihak Terkait selaku bupati petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait berupa adanya pemberian insentif guru ngaji, pemberian bantuan UMKM, BLT Dana Desa, program Sekolah Orang Tua Hebat, program pemberian bantuan alat usaha untuk lulusan SMK, program Bupati ngantor di Desa, kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan kegiatan peninjauan perbaikan ruas jalan di Banyuwangi. Kegiatan dan program tersebut dilakukan selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung sehingga menguntungkan Pihak Terkait;
3. Adanya ketidakprofesionalan Termohon berupa banyak pemilih yang tidak menerima surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C-6), Model C-6 didistribusikan tidak

dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan, adanya DPT ganda sebanyak 113.870 pemilih dan adanya dugaan proses seleksi KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS;

4. Adanya keberpihakan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenangan Pihak Terkait.

Berdasarkan hal-hal demikian, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih; atau memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS.

Mengenai kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diubah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, bertanggal 29 September 2022, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 2437 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 (Keputusan KPU Banyuwangi 2437/2024), bertanggal 4 Desember 2024, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Banyuwangi 2437/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) karena dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, berapa jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan di mana letak selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait. Selain itu, terdapat ketidakjelasan dalam permohonan *a quo* dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum dan antara petitum satu dengan petitum yang lainnya, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi demikian.

Menurut Mahkamah memang terdapat beberapa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya tindakan Pihak Terkait selaku bupati petahana yang melakukan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta pelaksanaan program dan kegiatan lainnya dalam rangka mencari dukungan dalam pemilu kepala daerah. Selain itu, terdapat pula dalil Pemohon yang mempersoalkan netralitas penyelenggara pemilu baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Bawaslu Kabupaten

Banyuwangi Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Terkait adanya penggantian 7 (tujuh) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh Pihak Terkait selaku bupati petahana melalui Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, seleksi terbuka dimaksud telah mendapatkan rekomendasi dari KASN dan Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan persetujuan pelaksanaan seleksi JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terlebih dalam hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Berkenaan dengan dalil dalil Pemohon adanya upaya Pihak Terkait selaku bupati petahana menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan Pihak Terkait, dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan merupakan program yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan beberapa di antaranya merupakan program yang telah tertuang dalam APBD Kabupaten Banyuwangi. Di samping itu, dalam laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tidak ditemukan adanya pelanggaran karena kegiatan yang dilakukan merupakan program pemerintah dan tidak ada unsur kampanye.

Adapun berkenaan dengan dalil Pemohon adanya ketidakprofesionalan Termohon dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah, menurut Mahkamah dalil adanya pemilih yang tidak menerima surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih atau Model C. Pemberitahuan KWK telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Nomor 20/PUU-XVII/2019 bahwa pemilih dapat menggunakan KTP atau surat keterangan (suket) perekaman KTP elektronik sebagai syarat untuk menggunakan hak pilih sehingga pemilih tetap dapat memberikan suaranya di TPS. Selain itu, pemilih juga dapat mengetahui apakah pemilih yang bersangkutan telah terdaftar dalam daftar pemilih dan di mana dapat menggunakan hak pilihnya melalui laman www.cekdpdonline.kpu.go.id. Terungkap pula dalam fakta persidangan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan umum kepala daerah serentak. Adapun mengenai dugaan proses seleksi KPPS yang tidak memenuhi syarat tetapi lolos dan ditetapkan menjadi anggota KPPS, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi telah menyatakan adanya temuan berkenaan dengan prosedur pembentukan KPPS dan memberikan saran perbaikan terhadap temuan tersebut serta Termohon telah melakukan penggantian KPPS sesuai dengan saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.

Demikian pula dalil adanya keberpihakan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk pemenang Pihak Terkait, terungkap fakta dalam persidangan bahwa Pemohon telah melaporkan ketidaknetralan tersebut kepada DKPP dan DKPP menyatakan gugur hasil verifikasi administrasi sehingga pengaduan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024. Oleh karena itu,

Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1465 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 1466 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Pemilihan Serentak Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Nomor Urut 2. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi adalah 1.785.316 jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $0,5\% \times 776.054 \text{ suara (total suara sah)} = 3.880 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pemohon dan Pihak Terkait adalah $404.366 - 371.688 = 32.678 \text{ suara}$ (setara dengan 4,21%) atau lebih dari 3.880 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andaipun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.